

## Perubahan Bangunan Tanpa IMB di Kawasan Cagar Budaya Langkah Bagus Penegakan Perda



Sumber Gambar: <https://voi.id/berita>

**Medan (SIB)** Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan D Edy Eka Suranta S Meliala memuji dan mengapresiasi aksi Wali Kota Medan Bobby Nasution yang merubuhkan bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di kawasan Cagar Budaya Jalan Ahmad Yani Medan Barat.

“Keberanian Wali Kota dalam merubuhkan bangunan bermasalah di kawasan cagar budaya merupakan langkah awal yang bagus dalam penegakan Perda di Kota Medan,” ujarnya kepada wartawan via selularnya, Sabtu (6/3).

Sudah lama warga ingin melihat adanya aksi pemerintah dalam menegakkan Perda khususnya bangunan bermasalah. Selama ini, walaupun sudah direkomendasi DPRD Medan, namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan sepertinya tidak peduli,” ujar Politisi Gerindra itu.

Pasca dirubuhkannya bangunan tanpa IMB di kawasan cagar budaya itu, pria yang akrab disapa Dico itu berharap agar bangunan lainnya yang menyalah juga segera ditindak.

“Kita percaya di bawah kepemimpinan Bobby, Medan akan menjadi kota yang sejahtera, aman dan adil,” ujarnya. Selain itu, diyakininya juga bahwa Bobby selaku Wali Kota Medan akan mengevaluasi Kepala OPD yang tidak bisa dan tidak mau bekerja dengan maksimal.

Ditambahkannya, tindakan wali kota itu sesuai dengan pidato perdana yang disampaikannya di gedung dewan kemarin. Dalam pidato perdananya, Bobby menyatakan ke depannya, wali kota juga minta dukungan semua pihak untuk menjaga dan merawat setiap bangunan bersejarah di Kota Medan.

“Kita harus lebih tegas, agar tidak ada lagi perubahan bangunan bersejarah. Mulai hari ini, mari kita keluar dari zona nyaman dan harus mampu bekerja keras dan cerdas,” ujarnya saat itu.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Perubahan-Bangunan-Tanpa-IMB-di-Kawasan-Cagar-Budaya-Langkah-Bagus-Penegakan-Perda>, tanggal 8 Maret 2021.
2. <https://kumparan.com/kumparannews/bobby-nasution-pimpin-penertiban-bangunan-ilegal-di-kawasan-heritage-medan>, tanggal 4 Maret 2021.

**Catatan:**

**1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah**

Pasal 141 huruf a

*Jenis Retribusi Perizinan Tertentu salah satunya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.*

Pasal 142

- (1) *Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.*
- (2) *Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.*
- (3) *Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*

Pasal 42

- (1) *Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.*
- (2) *Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan*

*bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.*

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*

## **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**

Pasal 1 angka 5 dan 15

- 5. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.*
- 16. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.*

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.*
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.*
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.*
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.*
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.*
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.*